

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI**



Diajukan Oleh

LIFIA MICHELLIN

NIM. 2210211220080

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI**



Diajukan Oleh

LIFIA MICHELLIN

NIM. 2210211220080

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

LIFIA MICHELLIN

NIM. 2210211220080

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI

Diajukan oleh

LIFIA MICHELLIN
NIM. 2210211220080

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI

Diajukan oleh

LIFIA MICHELLIN
NIM. 2210211220080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 294 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 702/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 4 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lifia Michellin
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220080
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya buat sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kuripan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia atas pencabutan gelar sarjana yang saya terima sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Lifia Michellin

NIM. 2210211220090

MOTO

Dari kesalahan ke kesalahan seseorang menemukan seluruh kebenaran.

(Sigmun Freud)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia, penyertaan, dan rida-Nya, karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada kedua ayah dan bunda penulis yaitu bapak **Isjuli** dan ibu **Murniati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Saudara kandung tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua kaka penulis tercinta **Muhammad Fery Agus Setiawan** dan **Asni Novia Lestari**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Salam sayang selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan penulis. Ibu merupakan panutan penulis.

RINGKASAN

Lifia Michellin. Mei 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LPG SUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebutuhan energi gas bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Kota Banjarmasin, di mana LPG 3 kg bersubsidi merupakan komoditas vital yang harganya diatur ketat oleh negara melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam praktiknya, terjadi disparitas harga yang signifikan di tingkat lapangan, di mana pangkalan sering kali menjual LPG subsidi dengan harga melampaui Rp18.500,00 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022. Masalah utama yang diteliti dalam skripsi ini mencakup dua hal. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penjualan LPG 3 kg di atas HET dalam perspektif hukum bisnis di Kota Banjarmasin dan kedua, bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pangkalan yang melanggar ketentuan HET tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi harga yang bersifat preventif dengan realitas implementasinya di pasar, serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang menyebabkan instrumen HET kehilangan kekuatan mengikatnya bagi pelaku usaha pangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Banjarmasin secara normatif telah tersedia melalui mekanisme intervensi negara yang membatasi kebebasan berkontrak (*dwingend recht*) pelaku usaha demi menjaga keadilan ekonomi. Namun, secara substansial, perlindungan ini belum efektif karena adanya ketidaksesuaian implementatif dalam perhitungan komponen HET. Struktur harga resmi saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika biaya operasional riil pangkalan, seperti fluktuasi biaya logistik transportasi dan biaya buruh angkut yang tinggi di wilayah geografis Banjarmasin. Kondisi ini menciptakan tekanan bagi pangkalan untuk melakukan 'perjudian kepatuhan' (*compliance gambling*) guna menjaga kelangsungan usaha (*going concern*). Selain itu, ditemukan Kekaburan hukum (*vague norm*) pada tingkat pengecer tidak resmi yang berada di luar jangkauan kontrak distribusi Pertamina, sehingga memicu distorsi harga massal. Secara konkret, perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dapat ditempuh melalui alur penyelesaian sengketa berjenjang, mulai dari pengawasan represif melalui kanal pelaporan Pemerintah Kota, proses mediasi ganti rugi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hingga upaya litigasi melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri untuk memulihkan kerugian materiil berupa selisih harga ilegal.

Terkait dengan akibat hukum, pangkalan resmi yang menjual di atas HET menghadapi pertanggungjawaban ganda, yakni secara administratif dan perdata, atas dasar pelanggaran asas itikad baik (*good faith*) dan kewajiban profesional sebagai penyalur barang subsidi. Secara administratif, pangkalan dapat dijatuhi sanksi berjenjang berdasarkan asas proporsionalitas, yang puncaknya adalah Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kota. Secara perdata, tindakan memanipulasi harga subsidi dikategorikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Praktik ini juga dikategorikan sebagai pengayaan diri secara tidak sah (*unjust enrichment*) karena mengambil margin di luar struktur regulasi. Mengenai dugaan spekulatif adanya oknum rumah tangga yang menjual kembali jatah subsidi, penelitian ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran yuridis bagi pangkalan untuk melakukan diskriminasi harga atau menaikkan harga sepihak. Sanksi tegas melalui PHU dan denda administratif berfungsi sebagai instrumen disinsentif ekonomi untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta memastikan integritas tata niaga gas bersubsidi tetap terjaga sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan konstitusi.

Kesimpulannya, penguatan perlindungan konsumen LPG 3 kg menuntut sinergi antara regulasi yang adaptif dan penegakan hukum yang konsisten. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan ulang terhadap struktur biaya HET agar lebih mencerminkan realitas geografis lokal Banjarmasin untuk menghilangkan celah alasan ekonomi bagi pangkalan. Selain itu, diperlukan perluasan fungsi pengawasan digital melalui aplikasi *MyPertamina* secara real-time dan pembentukan payung hukum yang mengatur status pengecer agar tidak terjadi kebocoran distribusi. Penegakan hukum yang menyentuh aspek pemulihan finansial konsumen melalui BPSK dan Pengadilan Negeri merupakan prasyarat mutlak untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang menjamin akses energi terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa ketegasan dalam mengeksekusi sanksi bisnis dan kemudahan akses keadilan bagi konsumen, kebijakan subsidi akan terus terdistorsi oleh malapraktik bisnis di tingkat pangkalan, sehingga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan perlindungan konsumen secara utuh.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan LPG 3 kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta efektivitas kebijakan harga tersebut. Menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum terwujud maksimal. Secara regulasi, penetapan HET oleh pemerintah daerah telah melalui perhitungan matang yang mempertimbangkan kondisi daerah, daya beli, dan margin wajar pangkalan. Namun, dalam implementasinya, terdapat biaya operasional tambahan di lapangan seperti biaya transportasi luar biasa dan jasa buruh angkut yang belum terakomodasi dalam standar harga resmi.

Ketidaksesuaian antara struktur biaya regulasi dengan realitas distribusi menciptakan hubungan sebab-akibat yang memicu pangkalan menjual di atas HET demi menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, ditemukan kekaburan aturan mengenai posisi pengecer. Meski sistem digitalisasi mulai membuka ruang bagi pengecer ber-NIB untuk mendistribusikan LPG subsidi sesuai HET, secara yuridis rantai distribusi resmi hanya diakui sampai tingkat pangkalan. Ketidaksinkronan ini menyulitkan pengawasan harga, sehingga instrumen HET kehilangan kekuatan mengikatnya di lapangan. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian terhadap fakta lapangan agar kebijakan harga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi hak ekonomi konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, LPG 3 Kg, HET, Pengecer, Kepastian Hukum.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji, hormat, dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan kasih karunia, penyertaan, dan kekuatan yang telah dianugerahkan-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan serta keteguhan hati untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan, dukungan moril, petunjuk, serta bimbingan berharga dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, melalui lembar persembahan ini, izinkanlah penulis dengan penuh sukacita dan rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menopang penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melimpahkan kasih setia-Nya kepada setiap pihak yang telah mendukung.

Keterbatasan ruang membuat penulis tidak dapat memaparkan satu per satu nama dari seluruh pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga menuntaskan penulisan hukum ini. Namun, sebagai wujud syukur, beberapa pihak yang sangat berarti dan dapat penulis sebutkan di antaranya adalah:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis selama masa studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai;
4. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji I dan Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada mahasiswa;

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan penulis selama masa perkuliahan;
8. Orang tua penulis yang sangat dicintai, Bapak **Isjuli** dan Ibu **Murniati** yang sudah merawat, menjaga, dan mendidik sejak penulis lahir hingga sekarang ini. Semoga doa dan harapanmu semoga dapat terwujud;
9. Kekasih penulis, **Aland Berlianto Josie** yang selalu mendukung dan menemani penulis hingga saat ini dan sudah selalu menjadi ruang yang aman dan tenang untuk penulis di tengah sibuknya keseharian;
10. Saudari Penulis yang sangat disayang, **Asni Novia Lestari** yang sudah menjadi teman bercerita dan mendukung penulis setiap saat. Serta saudara lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan;
11. Teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu **Hilyatin Haliza**, yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta menjadi teman yang baik dan selalu menemani penulis selama masa kuliah.
12. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri penulis sendiri. Penulis ingin berterima kasih karena telah memercayai kemampuan diri sendiri, telah bekerja keras selama ini, dan telah berjuang tanpa mengenal hari libur. Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak pernah menyerah. Penulis ingin berterima kasih karena selalu berusaha menjadi sosok yang kontributif, serta senantiasa mencoba memberi lebih banyak daripada yang penulis terima. Penulis ingin berterima kasih karena selalu berupaya melakukan lebih banyak hal yang benar daripada kesalahan. Penulis ingin berterima kasih kepada diri penulis sendiri karena selalu konsisten menjadi diri sendiri di setiap waktu.

Dapat penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, Mei 2026

Penulis

Lifia Michellin

NIM. 2210211220080

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 23
A. Perlindungan Konsumen di Indonesia	23
B. Barang Subsidi, Kebijakan Harga, dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen LPG 3 kg terhadap Praktik Penjualan di Atas HET	29
B. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Menjual LPG Subsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)	41
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 nomor 223, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 138)

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163)

Peraturan Menteri / Keputusan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 543)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.

Surat Edaran

Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 385)

DAFTAR SINGKATAN



BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BPSK	= Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
ESDM	= Energi dan Sumber Daya Mineral
HET	= Harga Eceran Tertinggi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPG	= <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
NIB	= Nomor Induk Berusaha
Permen	= Peraturan Menteri
Perpres	= Peraturan Presiden
PHU	= Pemutusan Hubungan Usaha
PMH	= Perbuatan Melawan Hukum
PT	= Perseroan Terbatas
UU	= Undang-Undang